



## EFEKTIVITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA

(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu)

Amir Mukadar<sup>1\*</sup>, Khairul Bahrun<sup>2</sup>, Damaya Sinta<sup>3</sup>, Hesti Setiorini<sup>4</sup>

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

\*corresponding author: [amirmukadar@umb.ac.id](mailto:amirmukadar@umb.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Mei 2022

Direvisi : 1 Juni 2022

Disetujui: 21 Juni 2022

#### Kata Kunci:

Efektifitas, BAZNAS, Zakat Produktif

#### Key Words:

Effectiveness, BAZNAS,  
Productive Zakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemberian zakat sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan BAZNAS Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian adalah efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2020 adalah dengan strategi Enterprise strategy, strategi ini dikatakan efektif dalam penyaluran zakat karena melibatkan banyak pihak tidak hanya pihak eksternal saja tetapi pihak internal juga terlibat. tahapan-tahapan penyaluran zakat meliputi beberapa tahapan diantaranya: Tahapan persiapan, Tahapan assessment, Tahapan perencanaan program/kegiatan, Tahapan pelaksanaan (implementasi) program, dan Tahapan evaluasi.

#### ABSTRACT

*Many parties, not only external parties but also internal parties The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of giving zakat as business capital in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bengkulu City. This research method uses descriptive qualitative research. Research informants in this study were the leaders and employees of BAZNAS Bengkulu City. Data collection techniques using observation and in-depth interviews. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and verification. The result of the research is the effectiveness of the distribution of productive zakat funds at BAZNAS Bengkulu City since 2020 is the Enterprise strategy, this strategy is said to be effective in distributing zakat because*



---

*it involves. The stages of zakat distribution include several stages including: preparation stage, assessment stage, program/activity planning stage, program implementation stage, and evaluation stage.*

## PENDAHULUAN

Pendistribusian zakat di Indonesia, selama ini melalui dua kategori, yaitu kategori konsumtif dan produktif (Didin Hafiduddin 2002:133). Sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada Zakat konsumtif bagi mereka yang sudah tidak mampu dalam segala hal, seperti anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang cacat, sehingga dengan keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Tetapi bagi yang masih kuat dalam bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha baik itu diberikan secara hibah. (M. Ali Hasan,1996 : 23) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bengkulu telah melaksanakan pembagian zakat kepada masyarakat sebagai modal usaha dengan memberikan zakat yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat dapat tercapai.

Pengukuran yang secara akurat atas bantuan dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahil telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari pencapaian keberhasilan adanya pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting, sebab Baznas tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Di samping itu, dalam praktek pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi apakah hal tersebut sudah benar-benar tercapai atau belum.


Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Mengukur secara akurat ini penting sebab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Hal yang sama pentingnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat memperbaiki jika tidak memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.

Data yang dihimpun dari BAZNAS Kota Bengkulu pada 2019 sebesar 1,675 miliar rupiah, sedangkan data penyaluran dana zakat pada tahun 2018 sebesar 1.976 miliar rupiah. Dari data tersebut dapat dilihat penyaluran dana zakat mengalami penurunan sebesar 301 ratus juta rupiah. Pengelolaan zakat menjadi menurun, pengelolaan dana zakat ini belum optimal..



Sedangkan dari sisi penyaluran, pada kurun waktu 2019-2020 program-program pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu telah terorganisir berdasarkan asnaf, dengan proporsi penyaluran terbesar pada asnaf fakir-miskin sebesar Rp 6,5 miliar. Dana tersebut disalurkan pada program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian proporsi terbesar kedua adalah asnaf fisabilillah dengan angka Rp 1 miliar, yang tersalur pada program dakwah, syiar, da'i, dan sukarelawan. Secara lengkap adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 1.3

**Gambar 1**  
**Distribusi Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun 2019 dan 2020**



*Sumber: BPS Kota Bengkulu 2020*

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyaluran berdasarkan asnaf mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas pemberian zakat produktif sebagai modal usaha di kota Bengkulu.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantar pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Ulum, 2004: 294).



Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan (Asnawi, 2016). Jadi dapat dikatakan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **Ukuran Efektivitas**

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ulum, 2004:294).

Untuk itu perlu diketahui efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi (Steers, M. Richard, 1985, 46) :

#### 1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

#### 2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

#### 3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

#### 4) Kualitas



Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dapat pada kenyataannya, apabila dalam pelaksanaan ada kekeliruan atau ketidak tepatan yang menghasilkan target dan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan rencana awal, maka hal itu dikatakan tidak efektif sedangkan dikan dikutif Richd M. Strees mengungkapkan 3 indikator dalam Efektifitas sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan haru dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapain tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam art pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun entahapan dalamarti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses strategi.

#### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kebijakan strategi, dan sarana prasarana. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

### **Zakat Produktif**

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka- yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang (Fahruddin, 2008:13).

Sedangkan kata produktif adala berasal dari bahasa inggris yaitu “*produktive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil (Joyce,1996:267).

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang



diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnaini, 2008:64).

Saefudin menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. (Asnaini, 2008).

### **Dasar Hukum Zakat Produktif**

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana Artinya: *'Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu'*. HR Muslim. (Abu Bakar Muhammad 588)

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau



diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

### **Jenis Harta Zakat Produktif**

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil- hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. (Karim, 2004: 22)

### **Mustahik Zakat**

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Artinya *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini menjelaskan tentang peruntuk-an kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. ( Ilyas dan Darmuin, 2009:31-31)





Mustahiq zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:

1. *Fakir*. Menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.
2. *Miskin*. Adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.
3. *Amil*. Adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.
4. Muallaf. Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan zakat kepada dua kelompok, yaitu:
  - a. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
  - b. Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.
5. *Riqab*. Menurut Imam Syafi'i riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*.
6. *Gharim*. Gharim adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim.
7. *Fisabilillah*. Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

#### **Sistem Pengelolaan Zakat Produktif**

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata "*wal amilina alaiha*", artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.





## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam (Sumadi Suryabrata, 2004:76 ).

#### **Pendekatan Penelitian**

Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sehingga hasil data tidak diolah secara angka melainkan diolah secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu subjek kajian dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan. (Sugiyono, 2010: 15). Peneliti mengadakan kunjungan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dan berkomunikasi dengan Pimpinan, karyawan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

### **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. (Sugiyono, 2008:255) Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Sumber data sekunder yaitu data yang dapat digunakan untuk memberikan keterangan tambahan yang berguna memperkuat data utama, baik yang berupa informasi dari manusia atau benda seperti buku, koran, majalah, website, dan laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (Sugiyono, 2008:255)

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Observasi**

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Sugiyono, 2008:255). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi awal mengenai Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha BAZNAS Kota Bengkulu. menghimpun dan menganalisa informasi-informasi dari karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, di website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) , di media-media berita Online lokal.



Wawancara mendalam

Teknik tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh penelitiannya. (Mudjaharin Thahir 2007:58). Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang menjadi sumbernya ialah pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan saat penyusunan melakukan wawancara adalah Pimpinan dan Karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu

### **Teknik Analisis Data**

Setelah data diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan *Model Miles* dan *Humberman*. (Sugiyono, 2008:279 )

### **Reduksi Data**

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

### **Penyajian Data**

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

### **Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu**

Pengelolaan zakat produktif sebagai Modal Usaha di BAZNAS Kota Bengkulu telah sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Dalam wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Bengkulu, Zakat pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni untuk orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat dan untuk orang yang menerima zakat. Tujuan zakat untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sedangkan tujuan zakat untuk orang yang menerimanya lebih cenderung sebagai sarana untuk mengangkat atau meningkatkan kemampuan ekonomi dari para penerima zakat. Secara sederhana, zakat memiliki tujuan agar tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam.

Jadi apabila lembaga UPZ- UPZ tersebut sudah diberi SK maka akan mempermudah BAZNAS dalam menghitung dan merekap jumlah zakat, infak dan sedekah yang masuk. Serta bagi para UPZ berhak untuk mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah setelah melaporkan terlebih dahulu kepada BAZNAS.

Menurut bapak Saidina Aksar selaku bidang pengumpulan zakat mengemukakan:

Dana zakat yang telah terhimpun kita bagi untuk 8 asnaf sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan lalu didistribusikan kepada mereka. Camat menyeter nama-nama masyarakat yang tergolong tidak mampu (miskin), maksimal 20 orang dalam satu Kelurahan. Nah itulah yang kita berikan zakat jika telah dilakukan survei oleh tim dengan datang kerumah muzakki yang telah terdaftar namanya untuk membuktikan apakah mereka memang orang yang kurang mampu (miskin). Karena terkadang ada orang yang sudah haji, memiliki kendaraan pribadi tapi namanya yang didaftarkan oleh Desa/Camat ke BAZNAS untuk mendapatkan zakat”.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat agar dapat diberdayakan secara optimal, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat perlu di masyarakatkan secara luas dan merata. Setelah pengumpulan dana zakat dari para muzakki maka selanjutnya BAZNAS Kabupaten Bantaeng bertindak sebagai amil berkewajiban mendistribusikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).



Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syafirzal mengungkapkan

“Strategi dalam menyalurkan dana zakat agar lebih hemat waktu dan hemat biaya, yah dengan cara mengumpulkan para mustahik di Kantor BAZNAS dan di Kantor Kecamatan masing-masing mustahik, yah itu untuk lebih mengefesienkan waktu. Tidak mungkin kami mendatangi rumah para mustahik secara langsung satu per satu dengan jumlah mustahik sekitar 2000 orang dan dengan personil kami disini yang terbatas. Jadi kami bekerja sama dengan para pemerintah setempat seperti Desa/Camat untuk mengundang para mustahik datang ke Kantor Kecamatan untuk diberikan zakat, sehingga penyaluran zakat bisa cepat dan lebih hemat waktu juga”.

Para pemikir islam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif. Pendistribusian zakat konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya ialah, orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahik atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syafrizal mengungkapkan

“Yah kita punya RKAT, jadi kita operasional melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah tercantum di RKAT. Semuanya sudah ditargetkan dan dicantumkan di RKAT. Nah untuk pendidikan, kesehatan, untuk bidang sosial dan advokasi itu sudah ada perincian-perincian didalamnya, disitu kita melihat bahwa ini sekian anggarannya. Dan Alhamdulillah selalu mencapai target yang sudah ada”.

Untuk proses pendistribusian mustahiq terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, denah lokasi ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/ transkrip nilai, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari manapun untuk mustahiq yang mengajukan penerima beasiswa, untuk bantuan kesehatan di tambah dengan syarat surat keterangan sakit / rujukan dari dokter, kwitansi pembelian obat/ pemeriksaan dokter dan foto 3R kondisi pasien yang sedang sakit, bantuan kepada muallaf ditambah dengan surat keterangan benar masuk Islam dan untuk bantuan bedah rumah, BAZNAS Provinsi Bengkulu terjun langsung ke lapangan mencari mustahiq yang layak mendapatkan bantuan tersebut



Untuk mengetahui kegunaan dan efektifitas BAZNAS dalam menjalankan tugas sebagai amil adalah dengan koordinasi kepada UPZ, atau kepada KUA Kecamatan untuk mendata siapa saja calon muzakki. setelah mendapatkan data calon muzakki pihak BAZNAS menindak lanjuti untuk proses penyalurannya yang akan diberikan kepada penerima bagian ekonomi kreatif yang mana sudah menyerahkan pengajuan dana-dana zakat khususnya untuk pengembangan zakat produktif.

Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di dalam Kota Bengkulu, dana zakat yang di berikan kepada mustahiq bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada. Kisaran dana zakat yang didistribusikan kepada mustahiq menurut Afrizal bahwa dana yang diberikan berkisar Rp. 1.000.000,00 - 2.000.000,00 bagi program modal usaha Rp. 200.000,00 - 500.000,00 bagi fakir miskin, ibnu sabil, muallaf, fisabilillah dan program beasiswa

Tidak ada perbedaan antara proses pendistribusian zakat secara konsumtif maupun produktif. Mustahiq Mengajukan surat permohonan penerima bantuan dengan dilampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS, setelah pimpinan BAZNAS menyetujui persyaratan tersebut barulah staff pendistribusian yang dikoordinasi oleh Kepala TU BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan survey kelayakan ke lokasi tempat tinggal mustahiq yang mengajukan permohonan tersebut. Jika mustahiq memenuhi kriteria maka akan dipanggil untuk hadir di Kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam rangka kegiatan pendistribusian Zakat.

Syarat umum bagi mustahiq untuk mendapatkan bantuan dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT yang diketahui lurah atau kades dan denah lokasi tempat tinggal. Adapun persyaratan khusus adalah surat keterangan menjadi anggota majelis taklim/ kelompok pengajian / jamaah masjid yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris bagi program modal usaha, surat keterangan benar masuk Islam serta terlihat membutuhkan bantuan bagi muallaf, fotokopi raport / transkrip nilai, surat keterangan aktif sekolah/kuliah dan belum menerima bantuan / beasiswa dari pihak lain adalah persyaratan bagi pengajuan penerima beasiswa. Sedangkan bagi ibnu sabil persyaratannya cukup dengan surat kesulitan dalam perjalanan/ kehilangan dari kepolisian dan fotokopi KTP atau identitas lain yang bersangkutan.



Dari pengamatan penulis selama melakukan penelitian, belum efektifnya penghimpunan zakat terkendala beberapa hal, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
3. Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai.
4. Kurangnya dukungan dari pemerintah

Berdasarkan kendala-kendala di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Bengkulu kurang optimal dikarenakan dalam pengumpulan dana zakat diketahui BAZNAS Kota Bengkulu telah membuka dua gerai di Bengkulu dan seharusnya harus bisa lebih untuk mendapatkan dana zakat, infak dan Shadaqah, kemudian permasalahan selanjutnya masih banyaknya kekurang seperti sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan tentang zakat, wakaf dan sadakah padahal BAZNAS Kota Bengkulu telah memberikan program- program jelas.

Berdasarkan program tersebut seharusnya tingkat SDM bisa lebih efektif karena dari lembaga IZI telah memberikan program yang jelas dan inipun menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga tersebut bagaimana caranya untuk peningkatan SDM yang ampuh. Dan juga didalam mencapai penghimpunan zakat yang efektif, seharusnya perlu diadaakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat umat Islam bahwa pentingnya berzakat dan kegunaanya juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, sedangkan juga para muzaki perlu didorong untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban zakatnya dan para mustahik atau penerima zakat agar dapat diberdayakan dan didayagunakan agar meningkatkan taraf kehidupannya sehingga tadinya yang menerima zakat (mustahik) berubah statusnya menjadi penyalur zakat (muzaki)

## **Pembahasan**

### **Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu**

Dari beberapa tujuan efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ke tujuan dari distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS ialah agar dapat merubah *mustahik* zakat *muzaki*.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut:



a. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

b. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Kemudian untuk muzakki tidak harus membayar langsung lewat BAZNAS maupun UPZ akan tetapi untuk zakat profesi misalnya, bisa melalui Bank dan BAZNAS mempunyai Rekening untuk menghimpun dana zakat tersebut. Untuk mustahik zakat BASNAS mempunyai kebijakan bahwa fakir, miskin, amil dan sabilillah yang mendapatkan dana zakat, dikarenakan riqab, gharim, muallaf dan musaffir jarang ditemukannya di Bengkulu, akan tetapi riqab, gharim, muallaf dan musaffir tetap mendapatkan perhitungan dana. Dan dana perhitungan tersebut tetap dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat membutuhkan dalam hal perubahan ekonomi masyarakat khususnya dalam penerimaan zakat produktif.

Untuk memahami strategi penyaluran zakat zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bengkulu maka peneliti membuat table tahapan-tahapan penyaluran dan zakat untuk zakat produktif berbasis di BAZNAS Kota Bengkulu meliputi:

| No | Tahapan-tahapan kegiatan             | Implementasi tahapan kegiatan oleh BAZNAS Kota Bengkulu   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Tahapan persiapan                    | BAZNAS Kota Bengkulu melakukan persiapan dengan mempersiapkan dana zakat yang sudah dikumpulkan sebelumnya, menentukan kapan penyaluran dana dan berapa dana yang disalurkan selama satu periode.   |
| 2  | Tahapan <i>assessment</i>            | Tahapan <i>assessment</i> yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu yakni penilaian lapangan (melihat dari aspek usaha dan dari aspek pembiayaan) dengan mengecek bahwa yang akan mendapatkan bantuan modal usaha itu sesuai dan memang berhak menerima bantuan dengan cara survey lapangan, pihak BAZNAS Kota Bengkulu melakukan silaturahmi kerumah calon penerima bantuan untuk membuktikan kebenaran berkas yang dibuat. |
| 3  | Tahapan perencanaan program/kegiatan | BAZNAS Kota Bengkulu mengadakan rapat dengan lembaga yang mebayarkan zakat (hasil rapat berupa kerjasama program) rapat seluruh anggota dipimpin oleh ketua untuk menentukan teknik pelaksanaan kegiatan, membentuk siapa penanggung  |





- |   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | Tahapan pelaksanaan (implementasi) program | jawab kegiatan, dan membagi tim yakni tim survey lapangan dan tim penguji calon penerima bantuan modal usaha. Setelah mengadakan rapat BAZNAS Kota Bengkulu menjalankan kegiatan sesuai dengan draf yang sudah dibuat yakni dengan menjalin kerjasama program kepada lembaga yang membayarkan zakat di BAZNAS Kota Bengkulu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga terkait mengenai pentingnya membuat usaha dan memberitahu bahwa BAZNAS Kota Bengkulu mengadakan program bantuan untuk Modal usaha, setelah ada calon penerima bantuan yang mendaftarkan diri akan dilakukan penyeleksian berkas dari calon penerima bantuan, kemudian pihak BAZNAS Kota Bengkulu melakukan survey lapangan. |
| 5 | Tahapan evaluasi                           | BAZNAS Kota Bengkulu melakukan evaluasi kegiatan yang dievaluasi oleh pimpinan atau ketua pengevaluasian dilakukan setiap selesai melakukan kegiatan.  |

Dari paparan tahapan di atas dapat penulis simpulkan bahwa BAZNAS Kota Bengkulu melakukan penyaluran zakat untuk modal usaha telah berjalan dengan baik karena telah melakukan banyak persiapan baik itu kerjasama program antar lembaga, sosialisasi kepada lembaga terkait dan masyarakat tentang pentingnya usaha dan mencetus program bantuan untuk modal usaha, melakukan rapat anggota untuk membahas teknis kegiatan dari awal kegiatan sampai selesai kegiatan supaya kegiatan berjalan dengan baik.

Dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat- syarat ataupun ukuran sebagai berikut:

- a. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi- fungsinya yang luas, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

Sedangkan untuk mengetahui tolok ukur ruang lingkup, efektifitas biaya akuntabilitasnya dan ketepatan waktu adalah, setelah dana dari muzakki terkumpul maka, BAZNAS segera merapatkan untuk proses pentasyarufanya, setelah rapat BAZNAS mengirim surat melalui KUA untuk pendataan mustahik setelah data terkumpul BAZNAS menindak lanjuti untuk proses pentasyarufannya. Pentasyarufan ZIS melalui pengumpulan dari pihak mustahik, jadi mustahik langsung mendapatkan zakat tanpa melalui perantara, kemudian setelah proses pentasyarufan kepada mustahik pada akhir tahun BAZNAS membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dengan adanya bantuan dari UPZ secara biaya dapat meminimalisir biaya pengeluaran untuk transport mendatangi muzakki. jadi biaya transport tersebut bisa ditambah untuk keperluan mustahik. Untuk ketepatan waktu dalam pentasyarufan untuk zakat akhir



tahun atau pada akhir Bulan Ramadhan, sednagkan pentasyrufan infak dan sedekah tergantung dari mustahik, karena penyaluran infak/ sedekah bermacam- macam.

- c. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.
- d. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
- e. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.
- f. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Kaitanya dengan efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Kemudian untuk lebih efektif BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Bengkulu untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang membutuhkannya terutama masyarakat yang ingin berusaha dalam meningkatkan ekonomi.

Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Musholla dan lain-lain mengirim surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS dari BAZNAS menindak lanjuti dan begitu seterusnya dalam pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada mazyarakat yang berhak menerimannya.

Pengelolaan zakat ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu keberadaan BAZNAS di masyarakat terutama masyarakat Bengkulu sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Karena tiap UPZ sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun syah secara syar'i. setelah UPZ diberikan SK masing- masing akan mempermudah pelaporan dana ZIS kepada BAZNAS dan BAZNAS megetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan ZIS dan terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah ZIS.

Seperti upaya yang dilakukan oleh beberapa UPZ yang ikut serta membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah perolehan zakat, infak dan sedekah. Upaya UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon-calon *muzakki* dalam mengembangkan ekonomi khususnya (usaha ekonomi kreatif). Selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta



yang kita miliki hanya titipan dari Allah, yang tidak semuanya milik kita tetapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Dengan adanya efektifitas tersebut didukung oleh data yang ada pada BAZNAS diketahui bahwa hampir setiap tahun ada peningkatan antara zakat, infak dan sedekah tiap tahunnya. Untuk perolehan peningkatan jumlah zakat mal/ profesi setiap tahun mengalami peningkatan.

BAZNAS mempunyai kebijakan mustahik zakat sebanyak 4 *asnaf* yakni fakir, miskin, *sabilillah*, dan amil, bahwa 4 *asnaf* yang lain (*ibnu sabil*, *gharim*, *riqab*, *muallaf*) meskipun tidak mendapat zakat tetapi tetap ada perhitungan besarnya zakat. Perhitungan dan pembagian zakat *asnaf* yang lain tersebut diberikan kepada *asnaf* fakir dan miskin. Sedangkan mustahik dari infak dan sedekah penyalurannya pada :

- a. Yatim/ *dhuafa*
- b. Bencana alam, Bedah rumah, Pengobatan
- c. Tempat ibadah, Syiar agama
- d. Usaha Produktif
- e. Beasiswa
- f. Pembinaan keagamaan
- g. Kegiatan pendidikan Islam
- h. wakaf
- i. Operasioanal.

BAZNAS mengakui bahwa ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terbukti mustahik yang mendapat pinjaman dari BAZNAS tidak sekali meminjamnya bahkan berkali-kali dan mustahik teratur mengembalikan dana pinjaman tersebut.. Penyaluran dana zakat rata-rata bagi mustahik digunakan untuk kebutuhan konsumtif sedangkan dana infak/sedekah untuk kebutuhan konsumtif, sosial dan produktif. Seperti penyaluran dana infak/ sedekah salah satunya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para usaha produktif. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya, secara empirik, tidak ada bukti seseorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (*nisab*) harta yang wajib dizakati, jangka waktu (*haul*), dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga, secara nominal, tidak mengganggu atau merugikan si pemilik harta tersebut.



Sebagai buktinya adalah peneliti mendatangi beberapa *mustahik* yang bertemu di kantor BAZNAS Kota Bengkulu, baik *mustahik* zakat dan infak/ sedekah. Menurut beberapa *mustahik* tersebut ada peningkatan dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif dan produktif. Untuk zakat fitrah dan zakat mal / profesi, ada peningkatan dalam membantu kebutuhan secara konsumtif. Sedangkan infak / sedekah dapat membantu kebutuhan konsumtif, sosial dan produktif. Peningkatan kesejahteraan selain membantu kebutuhan konsumtif dan produktif bantuan bedah rumah yang ada pada BAZNAS juga membantu dalam kesejahteraan hidup keluarga yang mendapatkan bantuan bedah rumah.

Dalam Teori Ridwan dana yang bersumber dari infak juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan penyaluran dana infak/sedekah untuk pinjaman usaha produktif hanya sebagai pinjaman, seharusnya itu diberikan tidak untuk dikembalikan. Pihak BAZNAS mempunyai alasan kenapa dana tersebut sebagai dana pinjaman, tidak diberikan cuma-cuma karena takutnya tidak produktif dan kalau *mustahik* meminjam maka dia merasa mempunyai tanggungan untuk mengembalikan, selain itu dana yang sudah kembali diputar lagi. Akan tetapi penyaluran dana usaha produktif tidak sebanding dengan penyaluran terhadap fakir miskin dan amil, seharusnya Usaha produktiflah yang penyalurannya diperbanyak karena untuk memandirikan *mustahik* agar tidak hanya sebagai *mustahik* konsumtif, tetapi juga *mustahik* produktif. Kemudian untuk bisa lebih maksimal peminjaman dana untuk usaha produktif lebih baik ada pelatihan dan pendampingan agar bisa lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Bengkulu.

Jadi, dengan adanya pemberian zakat, infak sedekah kepada para *mustahik* dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi baik secara konsumtif produktif dan sosial.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan *mustahik* didukung oleh Hasrullah Rahim, hasil penelitian tersebut adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh *mustahik*. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas.

Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran



zakat, pihak BAZNAS ada yang mempunyai kendala dan ada pula yang tidak mempunyai kendala.

### **Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu**

Hasil penelitian tentang Faktor yang mempengaruhi Efektivitas dalam pelaksanaan pemberian Zakat Produktif sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu, Hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman.

Ketika sebuah program kerja terbentuk dan seluruh lini bergerak pada tugasnya masing-masing, ketika itu juga pasti akan ditemukan suatu kendala-kendala yang berada di luar perkiraan manajemen organisasi. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh lini harus segera bertindak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memberikan sebuah solusi yang tepat pada setiap kendala yang ada. Berikut ini kendala-kendala yang dialami serta solusi yang diberikan:

Pertama, keterbatasan SDM. BAZNAS Kota Bengkulu masih kurang dalam SDM baik itu secara jumlah maupun keahlian di bidang Zakat Produktif yang diarahkan pada usaha budidaya ikan patin. Menjadi masalah yang cukup besar apabila kendala sedemikian ini tidak segera dicarikan sebuah solusi. Pemberian solusi oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk kendala ini yakni dengan menyerahkan seluruh aktivitas pengelolaan kepada UPZ/Mustahik BAZNAS sebagai pengawas, kebetulan juga UPZ di sana terdapat SDM yang ahli dalam bidang budidaya ikan patin serta sekaligus menjadikan UPZ sebagai pendamping pelaksanaan Zakat Produktif. Dengan itu UPZ/Mustahik secara periodik memberikan sebuah laporan pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Bengkulu.

Menghadapi tantangan sulitnya mencari mitra, pihak BAZNAS Kota Bengkulu dan UPZ gencar melakukan sosialisasi terkait Zakat Produktif dengan mensyi'arkan perencanaan, program, kegiatan atau juga kebutuhan agar dipahami dan menarik perhatian publik. Serta mengugah publik dan menyakinkan calon investor agar bersedia bergabung sebagai mitra dalam program ini.

Pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu memiliki faktor pendukung dan penghambat. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat,

Hal ini didukung oleh penelitian dari Andi Riswan Ritonga, BAZDASU sebagai publik/nirlaba milik pemerintah, yang rentan akan Kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam pengumpulan dana ZIS. Kendala-kendala tersebut terdapat dari pihak internal maupun pihak eksternal. Kendala eksternal tersebut diantaranya ialah: 1. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompentensi dalam mengelola BAZNAS. Keterbatasan alokasi



atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki BAZNAS. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar dana ZIS melalui BAZNAS. Untuk kendala eksternal ialah: 1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. 2. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada Mustahik. 3. Masih dominan perilaku masyarakat Muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas, yang menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2020 sudah terlaksana dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif dengan cara menyebarkan brousur serta menyampaikan ceramah-ceramah melalui media elektronik seperti TV, Koran dan Radio sehingga masuk kategori sudah berjalan. Artinya bahwa penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kota Bengkulu ini sudah berjalan dengan mestinya, sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kota Bengkulu selalu berusaha meningkatkan dan penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (highly effective).. tahapan-tahapan penyaluran zakat meliputi beberapa tahapan diantaranya : Tahapan persiapan, Tahapan assessment, Tahapan perencanaan program/kegiatan, Tahapan pelaksanaan (implementasi) program, dan Tahapan evaluasi.
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu keterbatasan SDM solusi yang diberikan dengan cara mencari SDM yang ahli dibidangnya, sekaligus menjadikan pendamping serta mempersiapkan SDM melalui program binaan BAZNAS Kota Bengkulu. Kedua, komitmen mustahik. mustahik yang baru dan lebih selektif dalam pemilihan mustahik yang bersedia bertanggungjawab dengan tugasnya.



## Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kota Bengkulu sebaiknya lebih ditingkatkan terus target penghimpunan dananya agar penyaluran dana zakat lebih besar. Selain itu, juga agar tidak menggunakan dana infaq dan shodaqoh untuk menutupi kekurangan dana pada penyaluran zakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan dengan metode lainnya, misalnya dengan angket atau kuesioner yang disebarakan melalui web dan ditujukan kepada baznas kabupaten/kota di Kota Bengkulu. Sehingga dapat diketahui baznas mana sajakah yang sudah efektif dan belum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.  
Ahmad Rofiq, "*Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
- Ali Yafie, "*Menggagas Fiqih Sosial*", (Bandung: Mizan, 1994),  
Asnaini, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1,
- Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM,
- Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,
- Didin Hafiduddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013  
Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1,
- Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009,  
Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996,
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,





- Mudjaharin Thahir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007),
- Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988,
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003,  
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004),  
Steers. M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga  
Sumber : Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf –  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Provinsi Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia) menurut jumlah penduduk pada tahun 2015 di akses pada Tanggal 12 januari 2017
- Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005,
- Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publi*. Malang, UMM Press,  
Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966,  
Yusuf Qardhawi, “*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*”’, terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),
- <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 mei 2019 pulu 02.00 WIB
- <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 mei 2019 pulu 02.00 WIB